

Penegakan Hukum Dan Pengawasan Terhadap Kewajiban Korporasi Reklamasi Pasca Tambang

Elviandri¹

¹Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia. E-mail: ee701@umkt.ac.id.

Abstract: *This study aims to analyze law enforcement and supervision of corporate post-mining reclamation obligations as well as to find an effective model of law enforcement and supervision of corporations in post-mining reclamation implementation. The research method used is normative juridical research. The results of the study show that law enforcement for corporations that do not carry out post-mining reclamation starting from Administrative Law, Civil Law and Criminal Law as a form of legal consequences for not carrying out an obligation is a repressive effort on a problem, because sanctions are one of the legal consequences that coerce when an obligation that has been mandated by a regulation is not carried out. In relation to the implementation of post-mining land reclamation activities as part of the process of utilizing natural resources, the sanction that can be applied is the obligation to pay fines to community mining business actors if the post-mining land reclamation activities are not carried out as planned. Giving the obligation to pay fines to these business actors does not eliminate the obligation of smallholder mining businesses and local governments to restore post-mining environmental damage by providing the lack of funds needed by third parties. This aims to provide a deterrent effect to other smallholder mining business actors so that post-mining environmental damage does not occur again. An effective monitoring model for corporations in the implementation of post-mining reclamation which is the offer of this research, there are two efforts that can be carried out. First, the need to establish an integrated environmental licensing system like in the Netherlands to facilitate the implementation of coordination, as well as optimal supervision, so that cooperative actions mutually support each other to achieve harmony in the end will result in good cooperation between all parties, according to the principle of coordination. An integrated environmental licensing system is expected to increase efficiency in terms of time and cost. Second, the need for community involvement, especially around the mine which is directly affected by the mining business or through Non-Governmental Organizations (NGOs), universities/research institutions and the community also have complementary roles to each other, to establish partnerships to play a role in carrying out social supervision, in the form of providing advice, suggestions and concern for the environment.*

Keywords: *Reclamation, Monitoring, Environment.*

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara”. Sumber daya alam tersebut harus memperhatikan kondisi lingkungan sosial disekitarnya. Salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan tersebut yaitu batubara. Dalam sebuah proses pengambangannya memiliki beberapa proses dan prosedur yang sangat panjang yang dinamakan dengan kegiatan pertambangan. Namun pada kenyataannya kegiatan pertambangan yang kekayaannya dikuasai oleh negara tidak hanya memiliki peran yang menguntungkan saja, tapi juga sebagai faktor perusak lingkungan yang sangat berpotensi besar terhadap lingkungan disekitar pertambangan tersebut.(Alkad dkk, 2018) Ada adagium yang menyatakan “tiada pertambangan yang tidak merusak

lingkungan”. Banyaknya kasus lingkungan beserta akibatnya yang terjadi diberbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, membuktikan bahwa apa yang diperingatkan oleh Rachel Carson pada tahun 1962 dalam bukunya “*The Silent Spring*”, menjadi kenyataan. (Sundari, 2000) Terlepas dari banyaknya pro dan kontra terhadap pernyataan tersebut, buku carson telah membuka mata, pemikiran, serta perhatian masyarakat dunia terhadap masalah lingkungan. Vittachi bahkan berpendapat, bahwa peringatan Rachel Carson dalam bukunya tersebut merupakan pemikiran yang pertama kali menyadarkan manusia mengenali lingkungan hidup.(Carson,1990)

Untuk mengantisipasi dampak negatif dari kegiatan pertambangan tersebut, Pemerintah telah mengatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf n Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, yaitu adanya kewajiban pemohon IUP Ekplorasi untuk membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Selanjutnya Pasal 99 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagai lanjutan dari Pasal 99 Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemeintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pasca tambang. (UU No. 03, 2020).

Demi terlaksana suatu kegiatan reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan tambang, sangat penting untuk dilakukannya suatu penegakan hukum oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sehingga pengelolaan pertambangan dapat menghasilkan dampak yang positif salah satunya memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Hayati, 2015).

Tabel 1
Data Perusahaan Di Kaltim yang Belum Melaksanakan Reklamasi
(Kompas, 2016)

NO	Perusahaan	Lokasi
1	PT. Kitadin	Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang
2	PT. Bara Sigi Mining (BSM)	Desa Sebulu Modern, RT 14 (jalan poros Tenggarong- Sebulu), Kecamatan Sebulu
3	PT. Muliana Jaya	Kelurahan Jawa RT. 4 Kecamatan Sangasanga.
4	PT. Multi Harapan Utama (MHU)	RT 3, Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong
5	KSU Wijaya Kusuma	Desa Sumber sari Kec. sebulu
6	PT. Bukit Baiduri Energi	Desa Bukit Raya RT. 19 Kec. Tenggarong Seberang
7	PT. Bukit Baiduri Energi	Desa Bukit Raya RT. 19 Kec. Tenggarong Seberang
8	PT. Kitadin	Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara

9	PT. Insani Bara Perkasa	KM. 9, RT 18, Desa Purwajaya, Kec. Loa Janan
10	PT. Hymco Coal	Sungai Kerbau Kec. Sambutan
11	PT. Hymco Coal	Sungai Kerbau Kec. Sambutan
12	PT. Hymco Coal	Sungai Kerbau Kec. Sambutan
13	PT. Panca Prima Mining	Sambutan Idaman Permai, Pelita 2
14	PT. Panca Prima Mining/ PD. PAU	Sambutan Idaman Permai, Pelita 2 Samarinda
15	PT. Insani Bara Perkasa	Blok B RT.20, Simpang Pasir, Palaran
16	Tak teridentifikasi	Sambutan, Pelita 4, Handil Kopi, Blok L No 4
17	PT. Energi Cahaya Industritama	Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran
18	PT. Graha Benua Etam	Sempaja, Samarinda
19	PT. Cahaya Energi Mandiri	Sambutan, Samarinda
20	PT. Lanna Harita Indonesia	Sungai Siring, Samarinda
21	PT. Transisi Energi satunama	Lok Bahu, Samarinda
22	CV. Atap Tri Utama	Bantuas, Palaran Samarinda
23	CV. Panca Bara Sejahtera	Samarinda Ulu
24	PT. Insani Bara Perkasa	Palaran, Samarinda
25	PT. Bumi Energi Kaltim	Buluminung, Penajam Paser Utara

Diantara Koperasi yang merusak lingkungan sebagai akibat kegiatan suatu pertambangan yang terbuka lebar tanpa reklamasi maupun telah ada upaya reklamasi namun belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagai berikut:

Meskipun sudah diatur dalam undang-undang secara tegas mengenai kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pascatambang, tingkat keberhasilannya masih terbilang rendah, karena banyaknya perusahaan meninggalkan lubang bekas galian tambang yang dibiarkan sengaja terbuka. Tetapi perusahaan tambang besar/legal umumnya mempunyai komitmen yang sangat baik dalam melaksanakan kegiatan reklamasi.

Namun terdapat juga beberapa perusahaan kecil atau tambang ilegal yang tidak memiliki komitmen terhadap lingkungan sehingga setelah melakukan galian tambang dibiarkan begitu saja yang membuat lubang bekas tambang.

Lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap pelaksanaan reklamasi dan pascatambang membuat beberapa perusahaan batubara merasa tidak perlu mematuhi peraturan yang berlaku dalam meaksanakan reklamasi dan pascatambang dengan menerbitkan ketentuan hukum yang mengikat para pemegang IUP untuk bertanggung jawab secara langsung dalam melakukan reklamasi pascatambang melalui pembinaan.(Linanda & Mukti, 2016)

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Reklamasi dan Pascatambang Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi, tetapi reklamasi yang dilakukan juga harus wajib memiliki prinsip perlindungan dan pengeloaan hidup serta keselamatan kerja sehingga bekas galian tambang yang ditinggalkan dapat digunakan kembali sesuai dengan sebagaimana mestinya.(Kuluq, 2020)

2. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam pelaksanaan penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (doktrinal), karena memiliki sasaran penelitian berupa sekumpulan norma (*black letter law*) pada tingkat aplikasi (*professional constituency*), atau pada tingkatan tertentu pendekatan ini sampai pada analisis teori hukum (legal norma (*black letter law*) pada tingkat aplikasi (*professional constituency*), atau pada tingkatan tertentu pendekatan ini sampai pada analisis teori hukum (legal theory), ilmu hukum (jurisprudence), dan filsafat hukum (*legal philosophy*) sebagai *academic constituency*. (Shaleh & Elviandri, 2022)

2. Sumber Bahan

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, dokumen, jurnal, data elektronik serta hukum sekunder berupa buku-buku, dokumen, jurnal, data elektronik serta berbagai artikel yang mendukung penelitian ini. Bahan hukum tersier, berupa kamus dan ensiklopedia. Teknik pengolahan data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Data yang diperoleh dan diperiksa/diteliti dari penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research) diolah dengan cara editing yakni data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan, baik dengan cara mencatat atau merekam, di edit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah sesuai dan lengkap, atau masih belum lengkap. Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis, dengan menggunakan analisis secara kualitatif sehingga didapatkan kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian. Analisis kualitatif ini bersifat deskriptif yakni suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum

yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. (Ali, 2011)

3. Hasil dan Pembahasan

A. Penegakan Hukum dan Pengawasan Terhadap Kewajiban Korporasi Reklamasi Pasca Tambang

Penegakan hukum sesungguhnya merupakan upaya mendekatkan antara ide yang bersifat abstrak dengan kenyataannya. Kedalam hal yang bersifat abstrak itu dapat digolongkan tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial adalah unsur-unsur yang harus masuk dalam kerangka penegakan hukum. Suatu usaha untuk mewujudkan ide abstrak menjadi kenyataan. Proses untuk mewujudkan ide abstrak itulah merupakan inti dari penegakan hukum. Sedangkan inti dari prosesnya sendiri merupakan diskresi yang menyangkut perilaku pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi bertumpu pada unsur penilaian pribadi (rohani), untuk mewujudkan harmonisasi kehidupan secara proposional. Penegakan hukum biasa disebut oleh berbagai kalangan dalam bahasa Inggris, yaitu *law enforcement* dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Istilah penegakan banyak dipahami masyarakat umum selalu dilakukan dengan force, pendapat itu bermuara pada anggapan bahwa penegakan itu dalam konteks hukum pidana saja. Presepsi ini tidak dapat dipersalahkan, tetapi tidak dapat juga dibenarkan sepenuhnya, karena pada tataran realitas, penegakan hukum hanya bersandar pada teks formal hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dimana ketika teks diformalkan, maka teks akan terlihat oleh pakem-pakem dalam bahasa suatu sistem.

Penegakan hukum dalam konteks lebih luas, masih ada pejabat negara yang peran dan fungsinya sebagai penegak hukum, yaitu pejabat administrasi. Sejalan dengan itu, bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum serta nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks hukum pertambangan, apabila dilihat dari sudut subjek dan objeknya termasuk dalam pengertian hukum dalam arti luas. Karena didalamnya menyangkut berbagai segi penegakan hukum, yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.

1. Penegakan Hukum Administrasi

Salah satu hal yang paling penting dalam usaha perbaikan tata kelola pertambangan mineral dan batubara di Indonesia adalah mengenai sejauh mana ketaatan pemegang IUP/IUPK untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Tidak berjalan optimal disebabkan kegiatan pertambangan telah selesai dilakukan, sehingga tidak berdampak pada upaya kepatuhan perusahaan pertambangan yang memegang IUP atau IUPK. Olehnya itu sebagai upaya meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang, sebagaimana diatur pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah mengatur kewajiban bagi para pemegang IUP dan IUPK untuk dapat menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. Dana jaminan reklamasi dan pasca tambang tersebut juga menjadi hal yang seharusnya termuat dalam IUP atau IUPK yang akan diterbitkan. Kemudian dalam pengaturan sanksi administratif sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, terdapat mengenai pemberi sanksi dan jenis sanksi.

Perubahan pemberian sanksi tersebut mengambil kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, sehingga konsekuensinya kewenangan dalam memberikan sanksi itu pun hanya dapat diberikan oleh Menteri. Sehingga tidak ada lagi second line enforcement (penegakan hukum lini kedua), apabila pemerintah daerah tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 151 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dengan adanya penarikan kewenangan memberikan sanksi tersebut, membuat warga masyarakat yang dirugikan sulit mengakses keadilan, karena untuk membuat dan mengajukan pelaporan atau pengaduan pelanggaran masyarakat menjadi berjarak, berbelitbelit, yang awalnya dapat melalui kepada pemerintah daerah di wilayahnya menjadi kepada Menteri di Pemerintah Pusat sehingga masyarakat menjadi terbatas dan agak sulit untuk memberikan laporan atau mengadukan terjadinya pelanggaran yang adadi wilayahnya. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur dengan mewajibkan para pemegang IUP dan IUPK untuk dapat melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Olehnya itu, sebagaimana disebutkan pada Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 39 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur rencana kegiatan reklamasi dan pasca tambang, wajib mengantongi dan memenuhi persyaratan sebelum mengajukan IUP atau IUPK.

Akan tetapi, terhadap pelanggaran kewajiban pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang tersebut hanya dapat diikuti dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, atau pencabutan izin. Namun pada akhirnya dikenakan sanksi administratif ini. Pelaksanaan penegakan hukum administrasi lebih bersifat preventif dalam rangka mendorong pelaku usaha pertambangan untuk menaati dan memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam izin yang dalam hal ini adalah IUP, IPR dan IUPK. Oleh karena itu, dalam konteks penegakan hukum administrasi sering pula dilakukan melalui pendekatan-pendekatan negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin ditaati. Artinya, pihak pertama dan pihak utama dalam penegakan hukum administrasi adalah pejabat administrasi yang mengeluarkan izin. Secara teori hal itu dapat dipahami, karena pejabat administrasi negara yang mengeluarkan izin seyogyanya lebih mengetahui, apakah kegiatan itu memiliki izin atau tidak, atau apakah pemegang izin yang dikeluarkannya melanggar rambu-rambu yang tertuang dalam izin atau sebaliknya malah dilanggar.

Penegakan hukum administrasi sesuai fungsinya bersifat preventif, maka penerapan instrumen administrasi terutama dimaksudkan untuk pemulihan keadaan atau perbaikan kerusakan atau dengan kata lain ditunjukkan kepada perbuatannya. Karena esensi penegakan hukum melalui instrumen hukum administratif bertujuan agar tindakan atau pengabaian yang sifatnya melanggar hukum atau tidak mematuhi persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam izin. Dengan demikian, perbuatan tersebut harus segera dihentikan dan segera mematuhi dengan cara melaksanakan persyaratan-persyaratan yang dimaksud. Artinya, simpul penegakan hukum administrasi adalah pada objek perbuatannya, dan wewenang untuk menekan penerima izin mematuhi ketentuan atau persyaratan yang tertuan dalam izin yang dimaksud adalah paksaan administratif. Selain kewenangan paksaan, hukum administratif mengenal apa yang disebut sanksi administratif lainnya, yaitu penutupan perusahaan, uang paksaan, dan penarikan izin.

Berkaitan dengan penerapan instrumen administratif dalam konteks penyelenggaraan pengolaan usaha pertambangan, pemerintah mempunyai kewenangan dalam hal pembinaan dan pengawasan, yang otoritasnya dilaksanakan oleh Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral. Kewenangan pemerintah dalam hal pembinaan diatur dalam Pasal 139 Undang-undang Minerba:

- a. Pemberian pedoman standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. Pendidikan dan pelatihan;
- d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

2. Penegakan Hukum Perdata

Hukum lingkungan keperdataan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban pencemaran lingkungan dengan cara mengajukan gugatan sengketa lingkungan diperadilan umum untuk mengganti kerugian. Penyelesaian sengketa lingkungan diartikan sebagai gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum dibidang lingkungan keperdataan oleh korban pencemaran lingkunganlingkungan diartikan sebagai gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum dibidang lingkungan keperdataan oleh korban pencemaran lingkungan. Pendapat lain yang lebih tegas mengenai pengertian hukum lingkungan keperdataan dikemukakan Siti Sundari Rangkuti, bahwa hukum lingkungan keperdataan mengatur perlindungan hukum bagi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akibat perbuatan pencemar yang menimbulkan kerugian bagi korban dan menyebabkan penderita berhak mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pencemar.

Perbuatan melanggar hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami. Penggantian kerugian sebagaimana akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lazimnya dalam praktik penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barangbarang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum pelaku. Dalam prose penegakan aturan ketentuan keperdataan, perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan KUHPerdata adalah dua jenis kewajiban, kewajiban kontraktual dan pertanggungjawaban untuk kegiatan illegal perbuatan melawan hukum.

Perbedaan antara kewajiban kontraktual dan pertanggungjawaban untuk kegiatan illegal perbuatan melawan hukum terletak pada hubungan hukum atau hubungan kontrak non-kontrak. Jika ada kesepakatan, kewajiban adalah kewajiban kontraktual. Sebaliknya, jika tidak tercapai kesepakatan, tetapi salah satu pihak merugikan pihak lain, pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak yang menyebabkan kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut. Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UUPPLH) dalam Bab XIII Pasal 84 sampai dengan Pasal 93. Aspek-aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi

berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa baik berdasarkan kesepakatan para pihak maupun menggunakan jasa mediator dan/atau arbiter. Gugatan melalui jalur litigasi (gugatan pengadilan) baru dapat ditempuh jika upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil dilakukan.

Menurut Muhammad Akib dalam bukunya berpendapat, bahwa hukum lingkungan keperdataan secara substansial memuat ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak keperdataan seseorang, kelompok orang, dan badan hukum perdata dalam kaitannya dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jika hak-hak keperdataan ini dirugikan oleh salah satu pihak, misalnya karena terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan, maka dalam upaya perlindungan hukumnya digunakan sarana hukum lingkungan keperdataan. Perlindungan lingkungan bagi korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diberikan dengan cara memberikan hak kepada penggugat untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atau tindakan pemulihan lingkungan terhadap pencemar. Melalui proses hukum perdata pada kenyataannya kurang begitu disenangi oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Padahal menurut hukum ruang penegakan hukum perdata adalah menjadi salah satu instrument proses penegakan hukum yang mengatur hal-hal khusus yang berkaitan dengan sengketa keperdataan secara formal harus melalui peradilan perdata disamping menggunakan jalur arbitrase. Dalam pembahasan sengketa perdata dibidang pertambangan lazimnya hanya berkaitan dengan sengketa perdata antara warga masyarakat dengan pelaku usaha tambang Proses hukum perdata secara nyata kurang diminati atau disenangi oleh masyarakat di negara kita, padahal secara yuridis, ruang penegakan hukum perdata adalah salah satu instrumen penegakan hukum yang mengatur bahwa khusus yang berkaitan dengan materi keperdataan secara formal harus melalui proses peradilan perdata disamping melalui abritase.

Selain proses peradilan perdata yang memakan waktu, tenaga, biaya, hal yang harus disadari bahwa sengketa perdata dalam konteks perusahaan pertambangan di negara kita yang marak terjadi saat ini adalah sengketa antara pemilik lahan dengan pelaku usaha pertambangan. Menyadari akan hal tersebut dalam konteks sengketa perdata, sebagaimana diuraikan di atas, terdapat dua kecenderungan. Pertama, di satu pihak, masyarakat setempat sebagai pemilik lahan cenderung menjadi korban. Kedua, pelaku usaha pertambangan cenderung lebih senang memakai jalur perdata karena dengan berbagai kekuatannya meskipun sengketa pengadilan berlangsung, pelaku usaha masih dapat melakukan kegiatan penambangannya dengan tenang.

Secara teoritis, penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu kerugian yang bersifat aktual dan kerugian yang akan datang. Dikatakan kerugian yang bersifat aktual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian ini didasarkan pada halhal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum dari pelaku. Sedangkan kerugian yang bersifat di masa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul di masa mendatang akibat adanya perbuatan melanggar hukum dari pihak pelaku. Ganti kerugian di masa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan di masa mendatang akan terjadi secara nyata.

Penggunaan hukum perdata dalam sengketa pertambangan biasanya berkaitan dengan penyelesaian lingkungan hidup akibat terjadinya kerusakan lingkungan yang

dilakukan oleh pelaku usaha tambang. Peran hukum perdata dalam hal ini sebagai permintaan ganti rugi oleh warga masyarakat yang mengalami pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kepada pihak pencemar dalam hal ini perusahaan pertambangan yang telah dianggap menimbulkan dampak pencemaran lingkungan. Pasal 87 Ayat (1) UUPPLH yang mengatur bahwa, Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Dalam ketentuan pasal tersebut, maka terdapat beberapa unsur, yakni:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- c. Adanya kerugian pada orang lain atau lingkungan;
- d. Adanya penanggung jawab kegiatan membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbuatan yang bersifat melawan hukum berdasarkan kesalahan dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan perbuatan ini bersifat khusus, yakni di bidang lingkungan hidup, yang pada prinsipnya sama dengan perbuatan melawan hukum berdasarkan kesalahan yang termaktub dalam dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Pasal 1365 KUHPperdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut”. Untuk dapat dituntut pertanggungjawabannya berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum
- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Adanya kerugian
- d. Adanya hubungan sebab akibat yang menunjukkan bahwa adanya kerugian disebabkan oleh kesalahan seseorang

Dapat dikatakannya perbuatan tersebut suatu perbuatan melawan hukum jika terdapat unsur-unsur berikut:

- a. Bertentangan dengan hak orang lain
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Unsur-unsur tersebut pada dasarnya bersifat alternatif, artinya untuk memenuhi suatu perbuatan melawan hukum, tidak harus dipenuhi semua unsur tersebut. jika suatu perbuatan dapat memenuhi satu unsur saja, maka perbuatan tersebut dapat dikatakannya sebagai perbuatan melawan hukum. Akomodasi gugatan perdata atas kegiatan usaha pertambangan yang merugikan masyarakat sesungguhnya memperoleh ruang atau letimigasi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (1) UU Minerba,

yang menegaskan bahwa masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak untuk memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan. Tidak ada ketentuan lebih lanjut atau penjelasan lainnya tentang apa yang dimaksud akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan kesalahan-kesalahan tersebut cenderung mengarah kepada aspek-aspek teknis, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh human eror, kesalahan implementasi kerja, atau kesalahan perencanaan, dimana akibat dari kesalahan tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat setempat, masyarakat sekitar kegiatan tambang dan/atau masyarakat yang berada dalam jangkauan kesalahan itu sendiri.

- a. Dalam konteks sengketa perdata, terdapat dua pendekatan masalah, yaitu Disatu pihak, warga masyarakat sekitar tambang adalah pemilik lahan yang cenderung menjadi korban dari dampak eksploitasi tambang;
- b. Pelaku usaha pertambangan cenderung lebih aman menggunakan penyelesaian keperdataan, karena dengan kekuatan yang dimilikinya meskipun sengketa berlanjut di pengadilan, pelaku usaha masih tetap dapat menjalankan kegiatan penambangannya .

Upaya gugatan perdata yang diajukan atas kegiatan usaha pertambangan yang telah merugikan masyarakat secara jelas memperoleh ruang atau legitimasi hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 145 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang menegaskan bahwa masyarakat sekitar yang terkena dampak negatif langsung dari Kegiatan Usaha Pertambangan:

- a. Berhak memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam tindakan/pengusahaan kegiatan Pertambangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Berhak mengajukan gugatan melalui pengadilan atas kerugian akibat perusahaan Pertambangan yang jelas-jelas menyalahi ketentuan yang telah diatur

3. Penegakan Hukum Pidana

Penerapan sanksi dalam hukum pidana terhadap sengketa pidana berkaitan dengan adanya suatu tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana yang terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan. Sengketa ini berkaitan sertadengan adanya aturan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan pada bidang pertambangan mineral dan batubara, baik yang diatur dalam undang-undang maupun dalam peraturan lainnya, dengan memungkinkan ketentuan pidana tetap diatur didalam instrument hukum tersebut. Sanksi hukum dapat diberikan baik kepada perorangan maupun perusahaan pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan dari norma hukum sanksi pidana tersebut dinilai sebagai sarana atau upaya terakhir (ultimum remedium) dalam upaya menegakkan kewajiban hukum perusahaan pertambangan untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Sanksi pidana yang dimaksud berdasarkan Pasal 161B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yaitu :

Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:

- a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
- b. Penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya. Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 10 KUHP, yang merupakan pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu serta pengumuman putusan hakim. Kemudian yang dimaksud dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 164 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berupa:

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. didalamnya. Akan tetapi sanksi yang lebih sering diterapkan untuk menyelesaikan sengketa reklamasi dan pascatambang sejauh ini adalah sanksi administratif.

Kemudian secara umum, ketentuan pidana dalam Nomor 3 Tahun 2020, meliputi :

- a. Naiknya besaran ancaman pidana denda;
- b. Adanya penambahan tindak pidana baru;
- c. Dipertahankannya pasal kriminalisasi masyarakat; dan
- d. Dihapusnya tindak pidana bagi pejabat. Perubahan tersebut di atas ini tidak sepenuhnya baik ataupun buruk..

Akan tetapi dapat dilihat perubahan sisi baiknya, dimana terdapat penekanan subjek pidana korporasi dengan adanya tambahan besaran ancaman pidana denda (dari 10 miliar rupiah menjadi 100 miliar rupiah) dan mengurangi pidana penjara seperti yang diatur pada Pasal 158, 159, 160 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Hal ini sejalan dengan ungkapan para pakar hukum pidana yang menyatakan bahwa ancaman pidana bagi korporasi yang tepat adalah dengan pemberian sanksi moneter/finansial, berupa denda (.Selain itu, UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 menambahkan larangan memindahtangankan IUP sebagai tindak pidana (Pasal 161 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 79 2020), sebelumnya larangan ini tidak memiliki akibat sanksi dalam UU No. 4 Tahun 2009 Ketentuan sanksi pidana tersebut dilakukan apabila sanksi administratif dianggap belum mampu dalam menyelesaikan pelanggaran yang ternyata ditemukan adanya unsur pidana Ketentuan pidana dalam UU Minerba adalah instrumen terakhir yang diatur dalam undang-undang, merupakan ketentuan yang disesuaikan dengan perkembangannya dan tantangan dunia pertambangan setelah pergantian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan,

konsekuensi dari adanya ketentuan pidana dalam UU Minerba maka hukum atau ketentuan itu harus ditegakkan.

Ketentuan sanksi pidana dalam UU Minerba diatur dalam Pasal 158 sampai Pasal 165, yang memuat dua jenis sanksi pidana, yaitu sanksi hukuman penjara dan sanksi hukuman kurungan. Kedua jenis sanksi itu diikuti oleh sanksi denda, ketentuan sanksi pidana dimaksud sebagaimana Pasal 158 menyatakan:

bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selanjutnya, Pasal 159 UU Minerba menyatakan:

bahwa pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110 atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau 80 menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Undang-undang Minerba Pasal 162, yang berbunyi:

“Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Selanjutnya, sanksi pidana bagi badan hukum yang melakukan pelanggaran selain pidana yang dijatuhkan kepada pengurusnya juga diberlakukan terhadap badan hukumnya itu sendiri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 163, ada beberapa sanksi pidana tersebut. Pertama, berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kedua, pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum. Sedangkan Pasal 164 UU Minerba, mengatur ketentuan terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162, dapat dikenai pidana tambahan berupa perampasan barang yang tidak digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Selanjutnya, Pasal 165 mengatur ketentuan tentang sanksi pidana yang berkenaan dengan menyalahgunakan wewenang oleh pejabat administrasi negara, yang berbunyi: “Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-undang Minerba dan 81 menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama dua tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juga menambahkan delik/tindak pidana terhadap reklamasi dan/atau pascatambang dan/atau penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang ketika IUP atau IUPK dicabut atau berakhir yang tidak dijalankan oleh pelaku usaha tambang (Pasal 161 B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020). Faktanya di daerah sekitar tambang banyak sekali lubang tambang yang ditinggalkan begitu saja secara tidak bertanggung jawab oleh perusahaan sehingga menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit utamanya anak-anak.

4. Kesimpulan

1. Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pasca tambang. Hal ini dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dengan pemegang hak atas tanah. Pemegang wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga dengan dana jaminan yang telah disediakan pemegang. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Reklamasi dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi. Reklamasi dan pascatambang dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode: penambangan terbuka; dan penambangan bawah tanah.

Penegakan hukum kepada korporasi yang tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang mulai dari Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana sebagai salah satu bentuk akibat hukum atas tidak dilaksanakannya suatu kewajiban merupakan upaya represif atas suatu permasalahan, karena sanksi merupakan salah satu akibat hukum yang bersifat memaksa ketika tidak dilaksanakannya suatu kewajiban yang telah diamanatkan oleh suatu peraturan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan pascatambang sebagai bagian dari proses pemanfaatan sumber daya alam, sanksi yang dapat diterapkan adalah pemberian kewajiban untuk membayar denda kepada pelaku usaha pertambangan rakyat apabila kegiatan reklamasi lahan pascatambang tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan. Pemberian kewajiban untuk membayar denda kepada pelaku usaha tersebut rakyat tidak menghilangkan kewajiban pelaku usaha pertambangan rakyat beserta pemerintah daerah untuk memulihkan kerusakan lingkungan pascatambang dengan cara menyediakan kekurangan dana yang dibutuhkan oleh pihak ketiga. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha pertambangan rakyat yang lain agar pembiaran atas kerusakan lingkungan hidup pascatambang tidak terjadi lagi.

2. Model pengawasan yang efektif terhadap korporasi dalam pelaksanaan reklamasi pasca tambang yang menjadi tawaran penelitian ini ada dua upaya dapat dilakukan dilakukan. Pertama, perlunya pembentukan sistem perizinan lingkungan yang terpadu seperti halnya di Belanda untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi, serta optimalnya pengawasan, sehingga dengan demikian tindakan kerja sama saling menunjang untuk mendapatkan keselarasan pada akhirnya akan menghasilkan kerja sama yang baik antara semua pihak, sebagaimana prinsip koordinasi. Sistem perizinan lingkungan yang terpadu diharapkan akan meningkatkan efisiensi dari segi waktu dan biaya. Kedua, perlunya keterlibatan masyarakat, terutama di sekitar tambang yang memperoleh dampak langsung dari usaha pertambangan ataupun melalui LSM relevan, untuk menjalin kemitraan berperan dalam melakukan pengawasan sosial, yang berupa pemberian saran, usul serta kepedulian terhadap lingkungan sebagaimana harapan Pasal 70 UUPH untuk mendukung optimalnya pelaksanaan pengawasan. Peran pemerintah yang begitu luas juga diimbangi dengan peran dan fungsi dari seluruh stakeholder yang ada. Selain pemerintah dan perusahaan tambang, Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi/lembaga penelitian dan masyarakat juga memiliki peran yang saling melengkapi satu sama lain.

Daftar Pustaka

- Absori, "Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi", Jurnal Ilmu Hukum, No. 2, Vol 8, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).
- Angela Pingkan Kuluq, Pelaksanaan Reklamasi Kerusakan Lingkungan Hidup Bekas Tambang Batubara di Kabupaten Kutai Barat, Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Univ. Atmajaya Yogyakarta, 2020.
- Anthon, Freddy Susanto. Semiotika Hukum: dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna. Refika Aditama. Bandung. 2005.
- Arief Sidharta, 1994, Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2012)
- Ayu Linanda dan Hudali Mukti, "Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang di Kota Samarinda", Vol. 8 No. 2 (2016): September.
- Diana Halim Koencoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Djati Murjanto. 2011. Karakterisasi dan Perkembangan Tanah Pada Lahan Reklamasi Bekas Tambang Batubara PT. Kaltim Prima Coal. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari Memahami Hukum, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo 2010).
- Ebra Alkad dkk, (2018) Perencanaan dan Biaya Reklamasi Lahan Bekas Tambang Area Tambang Batubara PT. Baturona Adimulya Desa Supat Barat Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, Jurnal Bina Tambang, Vol. 3, No. 3, Tahun 2018.
- Fenty Puluhulawa, "Kewenangan Perizinan Dalam Pengelolaan Lingkungan Pada Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara", Jurnal Hukum Legalitas, Vol 3, Nomor 2, 2 Agustus 2010.
- Harun M. Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Herma Yanti., Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- Ibnu Syamsi, Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Irsan, dkk, Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang Sebagai Bentuk Pengendalian Lahan Bekas Tambang Batubara Ditinjau Dari Kewenangan Otonomi Daerah Di Sumatera Selatan. E-journal UNSRI.
- Jum Anggraini, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Lukman Santoso, Hukum Perikatan: Teori Hukum dan teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis, Setara Press, Malang, 2016.
- Maharani Siti Sophia, "Catatan Ketidakadilan Hukum Atas Lingkungan", Jurnal Hukum Jentera, Edisi 18, Tahun IV, 2008.
- Maryati Abdullah, dkk, Koordinasi dan Supervisi Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara : Temuan-Tindak Lanjut-Capaian Laporan, Jakarta Selatan: Publish What You Pay Indoensia, 2017.

- Muchsan, Sistem Pengawasan Intern Pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2008
- Muhammad Akib, Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Nandang Sudrajat. Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No 7 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada pertambangan mineral Dan Batubara
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009. .
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,(Jakarta: Kencana, 2008)
- Rachel Carson, Musim Bunga Yang Bisu (Judul asli The Silent Spring, terjemahan Budi Kaswowro), (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 1990)
- Rawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Shaleh & Rauf (2022) The Effectiveness of the Establishment of a Special Election Court in the Development of National Law in the 2020 Regional Head Elections in the Covid 19 Era in Indonesia, *Proceedings of the 2nd Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS 2021)*, Pp. 161-163. Atlantis Press.
- Shaleh & Fatwa (2022) Peralihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Di Era Reformasi Birokrasi, *Jurnal Literasi Hukum*, Vol.6 No.2. Pp. 76-88.
- Siti Sundari Rangkuti, 2006, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga,Surabaya: Airlangga University Press.
- Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2000) .
- Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Universitas Airlangga Press, Surabaya.
- Sitorus, M. 2003. Pengaruh Pemberian Batu Fosfat Alam dan Mikoriza Vesikular Arbuskular Terhadap Ketersediaan dan Konsentrasi P daun Jagung pada Ultisol. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Jambi.
- Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta.
- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakata: PT. Sinar Grafika, 2003)
- Soewarno Handayaniingrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Suriansyah Murhaini, Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- T. Subarsyah Sumadikara. Penegakan Hukum Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal. Kencana Utama. Bandung. Februari 2010.
- Tri Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009, Ctk. Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara
Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta
Publishing, 2014
Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafik.

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

